



PUTUSAN

Nomor: 2350/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

ELLI RACHMAWATI BINTI NARWITO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Salam I Rt 02 Rw 02 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SLAMET RIYANTO BIN MULIDI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Salam Rt 01 Rw 01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2350/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 12 Maret 2011 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 153/43/III/2011 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Grabag tanggal 14 Maret 2011.
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Salam Rt. 01 / Rw.01 Desa Salam, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2012 Penggugat seizin Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada dalam wilayah satu dusun tetapi beda Rukun Tetangga (RT). Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

HAL 2 dari hal 13 Put. Na. 2350/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhtul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 1 tahun lebih, karena mulai sekitar bulan Juni 2012 mulai sering terjadi percekakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau peduli dengan kebutuhan keluarga dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena hasil kerja yang didapatkan Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat untuk kesenangannya sendiri.
6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekakan disebabkan permasalahan yang sama, kemudian dengan seijin Tergugat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun 5 bulan.
8. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi

HAL 3 dari Hal 13 Put. No. 2350/Pdt.g/2015/PA. MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tersebut tidak berhasil. Karena Tergugat sudah tidak peduli dan tidak mau lagi hidup dengan Penggugat

9. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, menyebabkan telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun 5 bulan, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (SLAMET RIYANTO Bin MULIBI,) kepada Penggugat (ELLI RACHMAWATI Binti NARWITO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum

HAL 400110/13 Put.No. 2350/PdtG/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELLI RACHMAWATI Binti NARWITO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.- Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor 153/43/II/2011 Tanggal 14 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

HAL 5 dari hal 13 Put. No. 2350/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Suwarno bin Mitro Botok, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salam I Rt 04 Rw 02 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Pak DeTergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Maret 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. Narwito bin Suradi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salam I Rt 02 Rw 02 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;

HAL 6 dari hal 13 Pat. No. 2350/Pdt.S/2015/PA. MKd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Maret 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Hal 7 dari hal 13 Put. No. 2350/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu

HM Sderi ho LJ Put. No. 2350/Pdt.G/2015/PA. Mkd.



halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan inasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak Juni 2012 mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau peduli dengan kebutuhan keluarga dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena hasil kerja yang didapatkan Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat untuk kesenangannya sendiri. Dan puncaknya, pada sekitar bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan disebabkan permasalahan yang sama, kemudian dengan seijin Tergugat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

HAL 9 dari hal 13 Put. No. 2350/Mt.3/2015/PA. Mkt.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicek ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sejak Agustus 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 2 tahun dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

HAL 10 dari hal 13 Put. No. 2350/Pdt.G/2015/PA. Mka



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak; oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu balin suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama

HAL 11 dari hal 13 Pot. No. 2350/Pdt.G/2015/PA. MKp



dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu batin shughra Tergugat (SLAMET RIYANTO Bin MULIDI) terhadap Penggugat (ELLI RACHMAWATI Binti NARWITO);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan

HAL 12 dari 13 PW. No. 2330/Pdt.G/2015/PA. Mkd.



tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Muhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA



KETUA MAJELIS

1. DRS. UMAR MUKMIN

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH

PANITERA PENGANT

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

HAL 13 dari Hal 13 Put. No. 2350/Pdt.6/2015/PA. Uka




PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 12 - 08 - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)